

Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 di Gunung Puntang Kabupaten Bandung

Diana Rusdianawati*, Sandy Rizki Febriadi, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dianarusdianawati@gmail.com, sandyrizkifebriadi@gmail.com,
poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract. The aim of this research is to analyze the potential for sharia tourism development in Mount Puntang tourism based on DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Mount Puntang is located in Bandung Regency, this tourist attraction has the potential to support sharia tourism, namely in terms of facilities for places of worship for Muslim tourists, tourism managers and the community towards tourists, as well as supporting facilities such as halal food and drinks, security facilities, toilets, camping, adequate land and accommodation. The method used in this research uses a normative descriptive research method using a qualitative approach. Data collection techniques in this research used interview techniques, literature study and field observation. The results of the research show that the implementation of the potential tourist destination of Mount Puntang has fulfilled the provisions of the sharia tourism concept based on the DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 but has not yet been certified as sharia tourism.

Keywords: *DSN-MUI Fatwa, Sharia Tourism.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata syariah pada wisata Gunung Puntang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Gunung Puntang terletak di Kabupaten Bandung, wisata ini memiliki potensi yang mendukung untuk dijadikan pariwisata syariah, yaitu dari segi fasilitas tempat beribadah bagi wisatawan muslim, pengelola wisata dan masyarakatnya terhadap wisatawan, serta fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman halal, fasilitas keamanan, toilet, camping ground serta penginapan yang memadai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan potensi destinasi wisata Gunung Puntang sudah memenuhi ketentuan konsep pariwisata syariah berdasarkan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 akan tetapi belum tersertifikasi pariwisata syariah.

Kata Kunci: *Fatwa DSN-MUI, Pariwisata Syariah.*

A. Pendahuluan

Pariwisata Syariah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Penyelenggaraan pariwisata Syariah di Indonesia berkembang dengan cukup signifikan. Upaya Indonesia dalam mencapai posisi terbaik dilakukan secara serius diantaranya dengan membuat *Indonesia Muslim Travel Index* (IMTI) yang mengacu kepada standar *Global Muslim Travel Index* (GMTI). Laporan yang dilakukan oleh GMTI menganalisis berdasarkan 4 kriteria penilaian strategis yaitu akses, komunikasi, lingkungan dan layanan.[1] IMTI merupakan salah satu bentuk kerjasama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan pemerintah Singapura terkait dengan sertifikasi halal.[2]

Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data kementerian dalam negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 273,53 juta jiwa per 31 Desember 2021, jumlah ini setara dengan 86.9%. [3] Hal ini menjadikan bahwa Indonesia sangat berpeluang dalam pengembangan pariwisata Syariah.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus melakukan upaya dalam pengembangan pariwisata Syariah di Indonesia, salah satunya di Jawa Barat sebagai destinasi wisata Syariah unggulan. Kepala Dinas Industri Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Edi Setiadi mengatakan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat telah melakukan langkah cepat melalui program Jabar Juara dengan mengandalkan pariwisata Syariah.

Kabupaten Bandung mempunyai salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi besar untuk dijadikan pariwisata Syariah, yaitu destinasi Gunung Puntang yang berada di Kabupaten Bandung. Wisata Gunung Puntang memiliki keindahan alam yang begitu indah, selain keindahan alamnya Gunung Puntang memiliki nilai historis yang sangat kental. Wisata ini terletak di Banjaran Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola yaitu bapak Yanto bahwa mereka menginginkan Gunung Puntang menjadi wisata syariah oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata Syariah pada wisata Gunung Puntang berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016.

Konsep pariwisata syariah, sesuai dengan penjelasan teoritisnya mengacu kepada pandangan bahwa dalam berwisata harus mematuhi prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan, seperti yang dinyatakan dalam Fatwa DSN-MUI, bahwa hal ini mencakup perilaku yang baik dari semua situasi dan kapan-pun, serta menjaga niat agar tetap lurus di jalan Allah, dengan tujuan utama melakukan perjalanan untuk beribadah kepadaNya.[4]

Pengembangan potensi pariwisata Syariah pada wisata Gunung Puntang berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN/MUI/2016 hal ini dirasa penting, Gunung Puntang memiliki potensi yang beragam dari segi potensi alam, potensi kebudayaan, dan potensi sumber daya manusia. Gunung Puntang memiliki sejarah yang menarik berkat potensi alamnya. Wisata ini tak hanya menawarkan keindahan alamnya, tetapi juga menjadi rumah bagi konservasi Owa Jawa. Selain itu, Gunung Puntang juga terkenal sebagai penghasil kopi yang reputasinya semakin terkenal ditingkat nasional. Selain potensi alam, terdapat juga potensi kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai sumber edukasi tentang alam.

Dengan melihat potensi di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis pengembangan potensi di Gunung Puntang, karena melihat Gunung Puntang belum memiliki sertifikat pariwisata syariah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian yang menganalisis potensi pengembangan pariwisata Syariah pada destinasi Gunung Puntang berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 108 DSN/MUI/X/2016. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108 DSN/MUI/X/2016 di Gunung Puntang Kabupaten Bandung".

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari lapangan dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research* yaitu penelitian yang dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan

penelitian yang berhubungan dengan analisis Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Selain menggunakan *Field Research* peneliti juga menggunakan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu satu orang pengelola, dua pelaku UMKM dan dua wisatawan yang berada di destinasi Gunung Puntang Kabupaten Bandung, serta dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Gunung Puntang Kabupaten Bandung. Data Sekunder adalah berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya kemudian selanjutnya dikumpulkan oleh peneliti untuk digunakan sebagai kebutuhan penelitian.[5] Dalam penelitian yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian yaitu Fiqh Muamalah, dan Fatwa DSN MUI mengenai pariwisata Syariah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi mengenai potensi pengembangan pariwisata Syariah pada Destinasi Gunung Puntang Kabupaten Bandung.

b. Reduksi Data

Tahap ini merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan serta pengelompokan data yang telah didapat dari lokasi penelitian.[6]

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam pembuatan laporan penelitian. Tujuannya agar data dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menyajikan data secara efektif, diharapkan pembaca dengan mudah mengidentifikasi pola, tren atau temuan penting yang relevan dengan tujuan penelitian.[7]

d. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi dari data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Pada Destinasi Gunung Puntang Kabupaten Bandung

Untuk merealisasikan potensi pengembangan pariwisata syariah di Gunung Puntang Kabupaten Bandung tentunya ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk mendukung pariwisata halal tersebut. Selayar Di Kabupaten Kepulauan And Wiwin Ashari, 'Potensi Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat'.

Pertama dari segi fasilitas beribadah bagi umat muslim, tersedianya fasilitas beribadah yang memadai serta mudah dijangkau menjadi salah satu pendorong dalam pengembangan pariwisata syariah, karena wisatawan yang datang ke Gunung Puntang berdasarkan hasil wawancara dengan pak Yanto bahwa wisatawan yang datang hampir 90% wisatawan muslim, pada tempat wisata Gunung Puntang sendiri sudah tersedia banyak musholla yang mudah dijangkau dan cukup memadai.

Kedua dari segi pengelola wisata dan masyarakat Gunung Puntang terhadap pelayanannya kepada wisatawan. Pengelola dan masyarakat Gunung Puntang selalu memberikan upaya-upaya dalam menjaga kenyamanan dan keamanan destinasi wisata ini, selain itu manajemen pariwisata yang efektif, sikap ramah tamah dari penduduk sekitar, dan pelayanan terhadap wisatawan di Kawasan Gunung Puntang dapat menciptakan pengalaman yang nyaman bagi pengunjung. Keramahan yang ditunjukkan oleh masyarakat berpotensi

memberikan dampak positif bagi pengembangan objek wisata itu sendiri. Hal ini karena pengunjung akan merasa aman, nyaman dan senang saat berwisata di Gunung Puntang.

Ketiga dari segi fasilitas penunjang seperti makanan atau minuman yang halal, fasilitas keamanan, toilet, *camping ground* serta penginapan yang nyaman dan memadai. Ketika mengunjungi Gunung Puntang, kita akan menemukan ketersediaan fasilitas penunjang yang cukup lengkap. Meskipun Gunung Puntang belum memiliki sertifikasi untuk kehalalan makanan dan minuman, namun para pengelola, pedagang atau lembaga masyarakatnya berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada para wisatawan, mereka berusaha memastikan bahwa tidak ada penjualan minuman keras atau makanan yang mengandung bahan yang dilarang, meskipun belum ada sertifikasi resmi terkait halal. Upaya ini merupakan wujud kesungguhan dalam menyediakan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan wisatawan. Fasilitas keamanan yang tersedia di Gunung Puntang cukup baik karena melibatkan masyarakat sekitar, Polsek terdekat dan pengelola untuk menjaga keamanan Kawasan Gunung Puntang. Fasilitas yang memadai seperti toilet yang banyak, arena *camping ground* yang luas dan penginapan yang nyaman di Gunung Puntang menjadi nilai tambah untuk para pengunjung.

Analisis Fatwa DSN MUI No. 108/DSN/MUI/X/2016 di Gunung Puntang Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengelola, lembaga masyarakat dan juga wisatawan Gunung Puntang Kabupaten Bandung, terdapat beberapa ketentuan fatwa DSN-MUI No.108/DSN/MUI/X/2016 yang dapat dicapai oleh industri pariwisata.

Destinasi wisata harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan umum, memberikan pencerahan, penyegaran, dan penenangan kepada pengunjung. Menurut hasil wawancara dengan pengelola dan lembaga masyarakat di Gunung Puntang, fasilitas tempat ibadah sudah terpenuhi dengan baik. Terdapat dua musholla yang disediakan oleh pengelola Gunung Puntang, dan beberapa musholla lainnya disiapkan oleh lembaga masyarakat. Pengelola Gunung Puntang menyatakan bahwa seringkali diadakan sholat jum'at di area Gunung Puntang bersama dengan para wisatawan yang datang.

Destinasi wisata wajib memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI, serta terhindar dari narkoba dan minuman keras. Hal ini berkaitan dengan gunung puntang sebagai tempat yang tersedia *Camping Ground*, oleh karena itu kegiatan yang menimbulkan bahaya atau dharar pada jiwa pada destinasi Gunung Puntang sangat diperhatikan, seperti adanya upaya yang dilakukan oleh pengelola Gunung Puntang mereka tidak membolehkan wisatawan masuk membawa minuman keras atau obat-obatan, untuk menjaga keamanan bagi wisatawan dan juga masyarakat yang berada di Kawasan Gunung Puntang.

Destinasi wisata wajib terhindar dari maksiat, zina, pornografi. Pada destinasi Gunung Puntang setiap wisatawan yang masuk dan berencana melakukan camping, selalu adanya upaya dari para pengelola untuk memeriksa KTP sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada nasab atau keturunan.

Destinasi wisata wajib terhindar dari judi, serta wajib diarahkan pada ikhtiar untuk memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan. Terkait hal ini, pihak pengelola melakukan upaya kerjasama dengan kepolisian Cimaung untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kawasan Gunung Puntang. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perjudian atau segala hal yang dapat merusak harta dan keamanan di area tersebut.

Pengelolaan wisata seperti Gunung Puntang, harus diarahkan untuk memelihara kebersihan, menjaga kelestarian alam, serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan. Selain itu, penting juga untuk menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal tanpa melanggar prinsip syariah. Destinasi wisata seharusnya terhindar dari kemusyrikan, khurafat dan pertunjukan seni budaya atau atraksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, pengelola Gunung Puntang telah melakukan langkah-langkah seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan terkait dengan potensi tersebut. Kegiatan seperti "bioskop alam" dan pelatihan budidaya kopi merupakan upaya positif untuk meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan. Ini mencerminkan komitmen pengelola Gunung Puntang dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan wisata dan pelestarian nilai-nilai yang dihormati

oleh prinsip syariah.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa destinasi Gunung Puntang telah memenuhi beberapa ketentuan pariwisata syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola dan lembaga masyarakat Gunung Puntang dalam menjaga keamanan serta kenyamanan wisata Gunung Puntang, akan tetapi beberapa hal masih belum terpenuhi seperti tidak adanya sertifikat Halal MUI untuk makanan dan minuman, serta destinasi ini belum mengajukan untuk menjadi pariwisata syariah.

D. Kesimpulan

1. Melihat potensi yang tersedia yaitu dari segi fasilitas tempat beribadah bagi wisatawan muslim, dari segi pengelola wisata dan masyarakatnya terhadap pelayanan kepada wisatawan, dari segi fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman halal, fasilitas keamanan, toilet, *camping ground* serta penginapan yang memadai serta upaya yang telah dilakukan oleh pihak Gunung Puntang, hal ini menjadi bukti kepedulian dari pengelola dan lembaga masyarakat setempat terhadap kenyamanan dan keamanan wisatawan, terutama bagi mereka wisatawan muslim, akan tetapi, Gunung Puntang belum mendaftarkan sebagai destinasi wisata berbasis syariah sehingga destinasi Gunung Puntang belum tersertifikasi Pariwisata Syariah.
2. Destinasi Gunung Puntang dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sudah memenuhi seperti tersedianya fasilitas mushola dan tempat wudhu yang mudah dijangkau oleh wisatawan, tidak membolehkan wisatawan masuk membawa minuman keras atau obat-obatan masuk ke Kawasan Gunung Puntang, melakukan upaya untuk memeriksa KTP wisatawan yang datang, adanya kerjasama dengan kepolisian Cimaung untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kawasan Gunung Puntang, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat, ataupun wisatawan yang datang berkenaan dengan potensi tersebut, seperti halnya kegiatan “Bioskop Alam” dan juga pelatihan terhadap budidaya Kopi.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT, Orang tua yang telah memberi semangat dan doa, serta Bapak Yanto sebagai perwakilan dari pengelola Gunung Puntang yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] A. W. Finaka, “Indonesia Peringkat Kedua Wisata Halal Dunia 2022,” *Indonesia Baik*, p. 1, 2022.
- [2] N. Ruwaida, “Urgensi Standarisasi Pariwisata Halal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2020.
- [3] D. Bayu, “Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam,” *DataIndonesia.id*. Accessed: Feb. 26, 2023. [Online]. Available: <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- [4] D. Yoni, P. Srisusilawati, and I. Nurrachmi, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, pp. 299–303, 2021.
- [5] R. Tineges, “Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib Diketahui,” *Dqlab*, 2021.
- [6] Salma, “Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya,” *deepublish*, 2022.
- [7] R. Maulid, “Simak Contoh Penyajian Jenis Data Statistik Grafik,” *Dqlab*, 2022.
- [8] S. DI KABUPATEN KEPULAUAN and W. ASHARI, “POTENSI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT”.

- [9] I. R. Pitsyahara and A. Yusup, “Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 57–62, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1750.
- [10] Noviyanti Ramdhani, Panji Adam Agus Putra, and Ira Siti Rohmah Maulida, “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 83–90, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2789.
- [11] A. Rahmi Kurniadi, I. Permana, Z. Firdaus Nuzula, and P. Hukum Ekonomi Syariah, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>